PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TENTANG
PENINGKATAN PEMAHAMAN DALAM BIDANG KEPEMILUAN DAN DEMOKRASI
SERTA PARTISIPASI PEMILIH DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 5/PR.08-PKS/34/3/2023
NOMOR : B.5290/Un.02/L3/HK.07/10/2023

Pada hari ini Jumat, tanggal dua puluh tujuh bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Ahmad Shidqi, S.Th.I., M.Hum.** : **Ketua** Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta yang berkedudukan di Jalan Aipda Tut Harsono Nomor 47 Yogyakarta selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU; dan
2. **Dr. Muhrisun, BSW.,MSW.** : **Ketua** Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada

Masyarakat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang berkedudukan di Gedung UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta 55281, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum dan Pilkada yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
2. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Lembaga yang menaungi Pusat Layanan Difabel Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang memberikan layanan kepada mahasiswa difabel di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan berperan sebagai pusat studi yang melakukan kajian akademis tentang berbagai isu-isu disabilitas.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);

8. Nota Kesepahaman antara Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29/PR.07-NK/01/2022 tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam Bidang Kepemiluan dan Pendidikan Demokrasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama dalam bidang Kepemiluan dan Pendidikan Demokrasi serta Partisipasi Pemilih di Lingkungan Perguruan Tinggi, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian Kerja Sama merupakan tindaklanjut dari Nota Kesepahaman antara Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
2. Perjanjian Kerja Sama dimaksudkan sebagai landasan, pelaksanaan, dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
3. Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan komitmen PARA PIHAK dalam bidang Kepemiluan dan Pendidikan Demokrasi serta Partisipasi Pemilih di Lingkungan Perguruan Tinggi.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

a. fasilitasi pendaftaran hak pilih mahasiswa dalam Pemilu;
b. pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
c. peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di bidang kepemiluan dan pendidikan demokrasi yang ramah difabel;
d. dukungan sosialisasi dan pendidikan pemilih dalam penyelenggaraan Pemilu serta Pilkada Serentak Tahun 2024 yang ramah difabel; dan
e. bidang-bidang kerja sama lain yang disepakati PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

PASAL 3

HAK PARA PIHAK DAN PEMENUHANNYA

(1) PIHAK KESATU berhak:

a. menerima program magang atau sejenisnya dari PIHAK KEDUA;

b. memperoleh penguatan kapasitas pada bidang layanan difabel dalam Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024;

c. mendapatkan dukungan petugas juru bahasa isyarat dalam kegiatan kepemiluan yang diselenggarakan oleh PIHAK KESATU; dan

d. menyediakan honorarium untuk petugas juru bahasa isyarat yang ditugaskan dalam acara PIHAK KESATU, sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Juru Bahasa Isyarat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, apabila diatur dalam Petunjuk Teknis DIPA KPU dan ketersediaan anggaran PIHAK KESATU mencukupi.

(2) PIHAK KEDUA berhak :

a. mengirimkan peserta untuk program magang atau sejenisnya kepada PIHAK KESATU;

b. memperoleh materi kepemiluan dan demokrasi dari PIHAK KESATU;

c. dilibatkan dalam kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dilaksanakan oleh PIHAK KESATU;

d. menerima dan mengolah data kepemiluan untuk keperluan riset dan pengabdian masyarakat serta kepemiluan; dan

e. mendapatkan honor untuk petugas Juru Bahasa Isyarat sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Juru Bahasa Isyarat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, apabila diatur dalam Petunjuk Teknis DIPA KPU dan ketersediaan anggaran PIHAK KESATU mencukupi.

PASAL 4

KEWAJIBAN PARA PIHAK DAN PEMENUHANNYA

(1) PIHAK KESATU berkewajiban :

a. melayani hak pilih mahasiswa dalam Pemilu;
b. melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih bagi pemilih disabilitas;
c. melibatkan PIHAK KEDUA dalam perumusan kebijakan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang ramah disabilitas;
d. menyediakan data kepemiluan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang dibutuhkan untuk riset dan penguatan hak-hak politik disabilitas; dan
e. menyediakan honorarium untuk petugas juru bahasa isyarat yang ditugaskan dalam acara PIHAK KESATU, sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Juru Bahasa Isyarat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, apabila diatur dalam Petunjuk Teknis DIPA KPU dan ketersediaan anggaran PIHAK KESATU mencukupi.

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban:

a. mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan cara memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih;
b. memberikan penguatan perspektif disabilitas dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
c. menyampaikan hasil riset dan pengabdian masyarakat tentang kepemiluan pada PIHAK KESATU.

PASAL 5

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

(1) PARA PIHAK dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA yang bersifat *force majeure* yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).

(2) Keadaan memaksa *(force majeure)* yang dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, epidemi, situasi politik, keamanan, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang penggunaan sistem yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

(3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada PIHAK lainnya secara tertulis disertai dengan alat bukti paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).

PASAL 6
ADENDUM

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 8
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman antara Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

(2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri oleh salah satu PIHAK apabila terdapat kesalahan, kelalaian, dan/atau pelanggaran terhadap ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini.

(3) Apabila terjadi pengakhiran yang disebabkan oleh kesalahan, kelalaian dan/atau pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1), PARA PIHAK sepakat bahwa pemutusan dengan alasan tersebut di atas secara sah cukup dilakukan melalui pemberitahuan tertulis.

PASAL 9
KETENTUAN LAIN

(1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan PARA PIHAK atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan/atau waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dalam perjanjian Kerja Sama ini dengan terlebih dahulu terdapat persetujuan para PIHAK.

(2) Hal-hal yang termasuk *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:

a. bencana alam;

b. kebijakan/tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;

c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

(3) Perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerja sama ini, akan diatur lebih lanjut oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

PASAL 10

PENUTUP

Hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama tambahan (adendum) dan/atau perubahan (amandemen) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian Kerja Sama ini.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
Ketua Lembaga Penelitian dan	Ketua Komisi Pemilihan Umum
Pengabdian Kepada Masyarakat	Daerah Istimewa Yogyakarta,
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	
Yogyakarta,	
Dr. Muhrisun, BSW.,MSW.	Ahmad Shidqi, S.Th.I., M.Hum